



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT'AH PADA
PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON**

RAWLS

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI



Oleh

Saiful Safari

21701021227

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT'AH PADA
PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON
RAWLS**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh

Saiful Safari

21701021227

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

Dalam KHI pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan bagian ke satu pasal 149 huruf a berbunyi memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa pemberian mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KHI. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan dua syarat, pertama: Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, kedua: Perceraian itu atas kehendak suami. Dari hal yang demikian yang berbeda dengan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Bangil.

Permasalahan penelitian ini Dari Hasil observasi awal bahwa dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Bangil tidak semua perkara cerai talak diberikan mut'ah. Ada beberapa perkara yang tidak diberikan mut'ah. Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa KHI maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang mut'ah bagi mantan istri pasca perceraian. Oleh karena itu berdasarkan paparan di atas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut apa yang melatar belakangi peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak tersebut.

Peniadaan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil, memiliki keterkaitan dengan teori keadilan John Rawls. Teori keadilan John Rawls memiliki 3 prinsip yaitu pertama *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), kedua *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan), ketiga *Equal Opportunity Principle* (Prinsip Persaman Kesempatan).

Kata Kunci: Peniadaan Mut'ah, Cerai Talak, Keadilan Jhon Rawls

SUMMARY

In the KHI in Chapter XVII Due to Dissolution of Marriage, the first part of article 149 letter a reads to give a proper mut'ah to his ex-wife, either in the form of money or objects except the ex-wife of qobla al dukhul. From the sound of the article above, it can be said that the provision of mut'ah must be given to the ex-wife with the conditions specified in the KHI. Mut'ah must be given by the ex-husband with two conditions, first: The dowry has not been determined for the wife of ba'da dukhul, second: Divorce is at the will of the husband. From this, it is different from the decision of the Bangil Religious Court judge.

The problem of this research From the results of initial observations that in practice, at the Bangil Religious Court not all divorce cases are given mut'ah. There are some things that are not given mut'ah. As explained above, both KHI and Law No. 1 of 1974 regulate mut'ah for ex-wives after divorce. Therefore, based on the explanation above, the author feels the need to study and further research what is behind the abolition of mut'ah in the divorce case. The abolition of Mut'ah by the Bangil Religious Court Judge is related to John Rawls' theory of justice. John Rawls's theory of justice has 3 principles, namely the first Equal Liberty Of Principle (the principle of equal freedom), the second Difference Principle (the difference principle), and the third the Equal Opportunity Principle (Equal Opportunity Principle).

Keywords: Abolition of Mut'ah, Divorce, Justice Jhon Rawls

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri. Menurut penjelasan Muhammad Yunus yang dikutip oleh Muhammad Saifuddin apabila terjadi perceraian antara suami istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi maskawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.

Berdasarkan paparan di atas bahwa nafkah tidak hanya ada ketika dalam suatu ikatan perkawinan saja, melainkan ada juga tanggung jawab mantan suami yang diberikan kepada mantan istri yang diceraikan. Ada beberapa hak yang suami wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri jika sudah dicampuri kemudian terjadi perceraian meskipun wanita yang

bersangkutan dalam perkawinannya melakukan tafwidh nikah. Dan itupun kalau perceraian tidak disebabkan oleh pihak istri, seperti murtadnya atau fasakhnya. Hal itu juga berlaku bagi istri yang diceraikan sebelum dicampuri. Dalam KHI pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan bagian ke satu pasal 149 huruf a berbunyi memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa pemberian mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KHI. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 158 KHI tentang ketentuan Mut'ah bahwasanya: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan dua syarat, pertama: Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, kedua: Perceraian itu atas kehendak suami. Dari hal yang demikian yang berbeda dengan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Bangil. Dari Hasil observasi awal bahwa dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Bangil tidak semua perkara cerai talak diberikan mut'ah. Ada beberapa perkara yang tidak diberikan mut'ah.¹ Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa KHI maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang mut'ah bagi mantan istri pasca perceraian. Oleh karena itu berdasarkan paparan di atas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut apa yang melatar belakangi peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak tersebut. Peniadaan Mut'ah oleh Hakim

¹Azizah Dwi Hartani, *wawancara* (Pengadilan Agama Bangil, 11 November 2019)

Pengadilan Agama Bangil, memiliki keterkaitan dengan teori keadilan John Rawls. Teori keadilan John Rawls memiliki 3 prinsip yaitu pertama *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), kedua *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan), ketiga *Equal Opportunity Principle* (Prinsip Persamaan Kesempatan).² Dengan ketiga Prinsip ini peneliti akan mengkaji pertimbangan ketentuan mut'ah oleh Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil. Peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls karena menurut peneliti 3 prinsip tersebut dapat mengkaji sisi keadilan dalam putusan tersebut, terutama dari pihak tergugat maupun penggugat dan juga hakim yang menangani perkara tersebut. Maka atas dasar itulah penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON RAWLS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KAB. PASURUAN ”** guna mencari upaya dan solusi yang dapat diberikan penggugat maupun tergugat.

²John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),.72

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak?
2. Bagaimana pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak perspektif teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor peniadaan mut'ah oleh hakim di Pengadilan Agama Bangil
2. Untuk menganalisis pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil di tinjau dari teori keadilan John Rawls

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan ketentuan mut'ah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan memberikan rujukan kepada mahasiswa-mahasiswi dalam menganalisa masalah yang terkait dengan ketentuan nafkah mut'ah dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini, akan bisa dijadikan bahan

renungan dalam rangka memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan ketentuan nafkah mut'ah.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Mansari, Moriyanti jurnal) Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian	Deskriptif	Kesimpulan: hakim memiliki sensitivitas terhadap perlindungan nafkah iddah dan madhiah isteri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak <i>ex officio</i> (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya (rekonvensi) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan
2.	(Syaiful Annas Jurnal)	Deskriptif	hakim sudah mempunyai sensitivitas

	Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), dalam jurnal Al- Ahwal..		gender yang ditunjukkan dengan ada upaya yang dilakukan hakim untuk memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah oleh suami, eksekusi terhadap mut'ah dan nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan suami.
3.	(Alef Musyahadah, dkk, Jurnal) Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga	Deskriptif	hakim sudah mempunyai sensitivitas gender yang ditunjukkan dengan ada upaya yang dilakukan hakim untuk memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah oleh suami, eksekusi terhadap mut'ah dan nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan suami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.³ penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena penulis meneliti bagaimana alasan hakim dalam peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak bisa lepas dari berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti nilai, sikap, dan prilaku. Oleh karenanya pendekatan ini dirasa cukup relevan dalam rangka menemukan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁴ Dalam hal ini penulis meneliti apa alasan hakim di Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan peniadaan Mut'ah pada perkara cerai talak. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa

³Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

⁴ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group,2005), h.158

kata-kata lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati.⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangil, di mana pengadilan ini kecamatan bangil kabupaten pasuruan. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut dikarenakan dari hasil observasi awal bahwa ada kesenjangan antara aturan-aturan dalam hukum islam maupun hukum positif yang kita anut di Indonesia saat ini. Selain itu juga pengadilan agama Bangil memiliki wilayah hukum yang sangat luas, sehingga kasus yang di tangani oleh pengadilan agama tersebut sangatlah tinggi terutama dalam kasus perceraian.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui proses

⁵Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3*

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

observasi, wawancara dan alat lainnya.⁶ Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Responden yang terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama bangil
2. Dokumen yang terdiri dari, putusan-putusan perkara cerai talak pada tahun 2018
3. Para pihak yang dalam putusan perkara cerai talak tidak di berikan mut'ah

b) Data Skunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.⁷ Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur'an, Al Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku serta bahan literatur lainnya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam rencana penelitian ini akan diperoleh melalui hasil penelitian di pengadilan agama serta penelusuran

⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),.87.

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori*,.88

kepastakaan. Data primer akan diperoleh melalui langkah wawancara mendalam terhadap pihak Hakim dan penggugat serta tergugat. Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui penelusuran kepastakaan pada berbagai perpustakaan yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

a) Wawancara.

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sumber data yang akan diteliti. Ada 3 macam tehnik wawancara:⁸

1. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau penggumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, penggumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan penggumpul data mencatatnya.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 233-234

2. Wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur peneliti menanyakan secara acak terhadap responden untuk menghasilkan data yang diperlukan. Karena pada penelitian ini peneliti mewawancarai responden yang terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama bangil.

b) Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori,

pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi documenter.⁹

Dalam hal ini dokumen berupa putusanperkara cerai talakdi Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2021.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam metode penelitian digunakan untuk menyebutkan serumpunan atau sekelompok objek yang menjadi masalah sasaran penelitian . Populasi yang akan diteliti yaitu 6 Hakim, Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁰ dalam penelitian ini pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive sampling, yakni merupakan proses pemilihan sample atas pertimbangan secara subjektif peneliti, sehingga dengan demikian dapat dikatakan peneliti menentukan sendiri responden yang akuntable dimana responden tersebut mewakili populasi. Teknik Purposive Sampling, ditujukan untuk

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157-158

¹⁰ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum** , Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 98

pengambilan sampel dari pihak Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada penjelasan yang dikembangkan oleh Sugiyono,¹¹ dapat dijelaskan secara ringkas bahwa:

a. *Edting* (seleksi).

Memeriksa kelengkapan, kevalitan, dan keakuratan data yang telah di kumpulkan. Data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, di periksa apakah data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data tersebut hasil datanya sama, sehingga data lebih terpercaya kevalidasiannya.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247-253

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang telah di seleksi dan di lihat apakah data tersebut sudah lengkap atau belum. Sehingga data bisa di sajikan dan dikelompokan agar bisa lebih mudah untuk menyimpulkan hasil penelitian.

d. *Interprestasi* (kesimpulan)

Menyimpulkandata yang telah dikumpulkan. Memberikan keterangan yang masuk akal yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan di dasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

Sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisi kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau secara lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap ketentuan peniadaan Mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang hasil peneitian dan pembahasan yang memaparkan hasil data dan temuan data.

Bab Empat merupakan kesimpulan dan saran

memberikan saran sebagai jalan keluar pemecahannya , hal tersebut di atas akan di kemukakan dalam bab IV yaitu penutup.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak perspektif teori keadilan John Rawls, dapat disimpulkan beberapa penjelasan pokok sebagai berikut:

1. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak memiliki beberapa pertimbangan yaitu:
 - a. ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan sehingga menurut hakim hak-hak termohon gugur (putusan verstek). Ketidakhadiran termohon tanpa alasan dan tidak mengirim wali untuk menggantikannya dalam persidangan. Ketidakhadiran termohon dalam beberapa perkara yang sudah dibahas di atas dikarenakan pemohon tidak dapat panggilan sidang atau pemohon tidak mengetahui kapan sidang selanjutnya.
 - b. Dalam hukum acara peradilan agama hakim bersifat pasif sehingga hakim tidak bisa mengabulkan di luar tuntutan pemohon atau termohon. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan tetapi tidak meminta hak-haknya dalam rekonvensi (gugatan balik atau gugatan balasan). Meskipun termohon tetap hadir dalam setiap sidang tetapi termohon juga tidak meminta hak-haknya melalui hakim maka

hakim tidak berhak memberikan hak-hak tersebut kecuali hakim menggunakan hak *ex officio*.

2. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak perspektif teori keadilan John Rawls.

Teori John Rawls yang di gunakan dalam penelitali ini ialah:

- a. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama) Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): hakim yang menangani perkara seseorang yang masuk di Pengadilan Agama tidak memiliki ketekaitan secara politik baik keterkaitan keluarga ataupun keterkiatian lain nya, sehingga putusan yang di dihasilkan nanti memiliki rasa adil bagi semua pihak. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*).
- b. *Difference principle* (prinsip perbedaan)ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud dengan “diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan” adalah berbuat adil dalam memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah. Pada perkara cerai talak mut'ah di perioritaskan pada termohon yang pada dasarnya tidak bersalah atas perceraian tersebut.

Dengan kata lain, hakim memiliki alasan lain untuk memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah selain Al-Qu'an, Hadist, undang-undang perkawinan dan KHI yaitu alasan terjadinya perceraian tersebut.

- c. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka adil yang dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk diberikan hak-haknya dalam sidang pengadilan.

B. Saran

1. Dalam perkara perceraian para pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai aturan hukum yang berlaku, maksudnya hakim tidak boleh mengarahkan para pihak yang berperkara karena dalam hukum acara pengadilan agama hakim bersifat pasif.
2. Bagi para pemohon dan termohon, setidaknya harus saling mengerti untuk selalu menghadiri jalannya persidangan agar tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi buku

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Ed. 1. Cet. 7* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta timur: Prenada Media, 2003

Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: CV pustaka Setia, 2011

Mardani, Dr, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005

Manan, Abdul, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

- Rawls, John, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, revised edition Cambridge: The Belknap Press, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2005
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3* Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pedoman Dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 2001

Refrensi jurnal

- Annas, Syaiful, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), Jurnal Al-Ahkam, Vol. 10, No. 1, Juni M/1438 H, Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2017
- Fattah, Damanhuri, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember
- Lismanto, Islam dan Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Islam Cendekia, 1 Mei-2004
- Sonata, Depri Liber, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret, 2014
- Musyahaddah, Alef, dkk, *Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto*, Banyumas, Purbalingga, jurnal, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII” 17 18 November 2017
- Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” Jurnal Syariah Dan Hukum, 1 (juni, 2010)
- Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” Jurnal Penelitian Hukum, No 2 (Agustus, 2018),.
- Nuriel amiriyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003” Yurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, No 1 (2015)
- Mansari dan Moriyanti “Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, No 1 (Maret 2019)
- Burhanut Dyana “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’P”, jurnal Hukum Islam Nusantara, No 1 (Januari-desember 2019)

Taufik, Abdullah, Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Perkara Cerai Talak Presfektif Keadilan Gender, 1 (Juni) 2018

Refrensi Web

<https://pa-bangil.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-surabaya>

<https://pa-bangil.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html>

